



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  
ꦑꦼꦱꦺꦃꦠꦤ꧀ꦫꦸꦱꦱꦏꦶꦥꦫꦸꦫꦺꦱꦶꦫ

Jl.PanembahanSenopati No 4 PalbapangBantul, Yogyakarta Telp.0274-367326 2810423 Fax.0274-2810424  
Website : <http://rsprespira.jogjaprov.go.id/> Email : [rsprespira@jogjaprov.go.id](mailto:rsprespira@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55713

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  
DINAS KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 /.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 188 / 0034 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (PPK-UPTD), PEMBANTU PPK-UPTD, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS KESEHATAN DIY TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00018/23400/AZ/19 tanggal 23 September 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil kepada **Sugiarti, A.Md**;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 875/01574 menugaskan **Purwanto, SKM** disamping jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan juga sebagai **Pelaksana Tugas (PLT)** Kepala Sub Bagian Umum terhitung mulai tanggal **1 Maret 2020**;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. perlu penetapan Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:188/0034 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengadministrasi Kepegawaian di Lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Jo No 59 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
4. Peraturan Daerah DIY Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah DIY;
6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Respira Pada Dinas Kesehatan;
7. Keputusan Gubernur DIY Nomor : 251/KEP/2015 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang;
8. Keputusan Gubernur DIY Nomor 366/KEP/2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Pada Pemerintah Daerah DIY sebagai Badan Layanan Umum daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2020 Nomor : 15/DPA/2019 tanggal 31 Desember 2019

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :188/0034 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengadministrasi Kepegawaian di Lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : **Perubahan** nama-nama personil untuk **Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)** sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 28 Februari 2020

Direktur,

dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH.  
NIP. 19720509 200212 1 002

Lampiran

Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY

Nomor : 188 / . Tanggal 28 Februari 2020

TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (PPK-UPTD), PEMBANTU PPK-UPTD, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DIY TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	JABATAN	PERSONIL	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
1	Pengelolaan SDM, Administrasi Perkantoran dan Rumah Tangga RS	Sugiarti, A.Md NIP. 19620225 198303 1 015	Purwanto,SKM NIP. 19731115 199503 1 003
	Penyusunan Program dan Kegiatan, Pengembangan SIMRS dan Pengelola Anggaran RS	Aisyah, SKM NIP. 19760904 200501 2 007	Aisyah, SKM NIP. 19760904 200501 2 007
	Pengelolaan Pelayanan Medis, Mutu dan Keselamatan Pasien	dr. Ari Kurniawati,MPH NIP. 19830807 201001 2 020	dr. Ari Kurniawati,MPH NIP. 19830807 201001 2 020
	a. Pengelolaan Pelayanan Penunjang Medis, Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan b. Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS	Mulia Kurniawati, S.Farm,M.H.Kes NIP. 19830312 200604 2 014	Mulia Kurniawati, S.Farm,M.H.Kes NIP. 19830312 200604 2 014
	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	Purwanto,SKM NIP. 19731115 199503 1 003	Purwanto,SKM NIP. 19731115 199503 1 003

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 28 Februari 2020  
Direktur,

dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH.  
NIP. 19720509 200212 1 002